






PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

**PENETAPAN TENAGA PENDIDIK PENGAMPU
MATAKULIAH**

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2018**



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENETAPAN TENAGA PENDIDIK PENGAMPU
MATAKULIAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KODE DOKUMEN	UPM-FS. A1. 0002
REVISI	1
TANGGAL	1 DESEMBER 2017
Diajukan oleh	WAKIL DEKAN 1  <u>Dr. Primardiana Hermilia W., M.Pd.</u> NIP 196409171988022001
Dikendalikan oleh	Unit Penjamin Mutu  Joko Samodra, S.Kom, M.T. NIP 197301122005011001\
Disetujui oleh	DEKAN  <u>Prof. Utami Widati, M.A., Ph.D.</u> NIP 196508131990022001

PROSEDUR OPERASI BAKU PENETAPAN TENAGA PENDIDIK PENGAMPU MATAKULIAH

A. Dasar Kegiatan

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 8 September 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.1.2/UN32/KP/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pemberhentian dan Penugasan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.

B. Tujuan

Sebagai pedoman proses penetapan Tenaga Pendidik Pengampu Matakuliah di setiap semester sesuai dengan bidang keahlian.

C. Kegiatan yang Dilakukan

No	Aktivitas	Pelaksana		Waktu	Output
		1	2		
1.	Mengidentifikasi keahlian tenaga	Kajur/Sekjur	Ka/Koord.	3 hari	Daftar Keahlian

No	Aktivitas	Pelaksana		Waktu	Output
		1	2		
	pendidik berdasarkan rumpun ilmu dan bidang keahlian sesuai KBK/KKM		Prodi, Satgas Kurikulum		Tenaga Pendidik berdasarkan rumpun ilmu
2.	Mensosialisasikan daftar keahlian tenaga pendidik berdasarkan rumpun ilmu	Kajur/Sekjur	Seluruh tenaga pendidik	1 hari	Kesepakatan Tenaga Pendidik terhadap daftar KBK/KKM
3.	Menempatkan tenaga pendidik berdasarkan KBK/KKM ke dalam rencana jadwal kuliah	Kajur/Sekjur	Tim Penyusun Jadwal Kuliah	6 hari	Draft sebaran Tenaga Pendidik dan mata kuliah
4.	Mensosialisasi draft sebaran dosen dan matakuliah di masing-masing jurusan	Kajur	Seluruh tenaga pendidik	1 hari	Draft beban mengajar Tenaga Pendidik
5.	Mengusulkan rencana jadwal dan tenaga pendidik pengampu matakuliah ke Fakultas	Kajur		1 hari	Draft usulan Tenaga Pendidik pengampu mata kuliah
6.	Membuat SK tugas mengajar tenaga pendidik	Dekan	Subag akademik	2 hari	SK Tugas mengajar

D. Alur Kerja

BAGAN POB PENETAPAN TENAGA PENDIDIK PENGAMPU MATAKULIAH

